



FIAT JUSTISIA

Jurnal Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG



VOLUME 4



NOMOR 3



SEPTEMBER-DESEMBER 2010

ASPEK LEGALITAS PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(Amanat Zaidi)

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMERINTAH DENGAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI TERHADAP KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL
(Naek Siregar)

TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Rita Murni)

MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH
(suatu Perbandingan antara Kabupaten Lampung Selatan Dan Kabupaten Lampung Tengah)
(Yula Nela)

KETENTUAN MENGENAI PRINSIP NETRALITAS DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
(Ahmad Baharuddin Nami)

ASPEK YURIDIS SYARAT PEMBUKAAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS) PADA BANK KONVENSIONAL
(Wati Rahmi Riva)

KONSEKUENSI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DI BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI
(Ani Yuniati)

HUBUNGAN PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN SIKAP KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN ALAM
DI KELURAHAN GUDANG AGEN KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN BANDAR LAMPUNG
(Eka Dewati)

FUNGSI SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO 42 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Ardiantji)

IMPLEMENTASI HAK ATAS HAK PENDIDIKAN DAN HAK ATAS KESEHATAN
(Ludiyanto)

POLA PENGAWASAN TERHADAP KINERJA HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL
(TINJAUAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG KOMISI YUDISIAL)
(Sa'adah)

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN
(Syamsir Syamsu, Charles Jackson, dan Upi Hendar)

KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN ZONA-ZONA WILAYAH PESISIR, PERAIRAN PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL
SEBAGAI UPAYA MENGALIH SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Abdul Muhsin Tahar)

PERANAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI WANITA DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA (STUDI PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA
KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA
(Farida Hasyri)

KEJURUAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA PADA MASYARAKAT LAMPUNG TULANG BAWANG DITINJAU DARI HUKUM ADAT LAMPUNG PERADUN (Studi Purnan
Anak Laki-Laki Nak Peadur di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)
(Amela Wiganegara)

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERSERO
(Sa Nurhasanah)

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

Syamsir Syamsu, Charles Jackson, dan Upik Hamidah

ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk dalam rangka menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan harus dapat saling bekerjasama agar tujuan pemerintahan dapat terealisasi dengan optimal. LPM merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.

Kata Kunci: *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahan.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Metro. Selanjutnya dalam rangka efisiensi dan efektifitas rentang kendali jalannya pemerintahan, maka dibentuk kecamatan-kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 73 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dinyatakan bahwa "Dalam rangka menciptakan ketertiban bermasyarakat lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan harus saling bekerjasama mendukung jalannya pemerintahan".¹ Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud adalah antara lain lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbentuk atas inisiatif masyarakat dan bergerak sebagai dan menjadi

mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan.²

Menurut Ryaas Rasyid tugas pokok pemerintahan secara umum itu dapat dikelompokkan ke dalam 7 bagian penting, yaitu:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah;
- b. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya saling memusuhi di antara warga masyarakat, agar ada perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka;
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan pada bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah;
- e. Melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;

¹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005, Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Depdagri, Jakarta, 2005.

² Peraturan Daerah Kota Metro No. 06 Tahun 2008 Pasal 10 Tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

- f. Menerapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijaksanaan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.³

Untuk mewujudkan hal itu dibentuk struktur pemerintahan mulai dari pimpinan dan aparatur yang berperan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut agar dapat terselenggara dengan baik.

Demikian pula pada tingkat pemerintahan kelurahan, pimpinannya adalah kepala kelurahan atau lurah dengan dibantu sejumlah staf, yaitu bagian pemerintahan dan pembangunan, bagian administrasi pemerintahan dan bagian pelayanan masyarakat. Lembaga pemberdayaan masyarakat dibentuk dengan tujuan agar tugas-tugas umum pemerintahan yang dapat berjalan dengan melibatkan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan tersebut sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat ini harus ditata sedemikian rupa, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Penataan ini selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 73 Tahun 2005 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.⁴

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kota Metro No. 08 Tahun 2008 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dalam Pasal 19 menyatakan bahwa:

- 1) Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan atau setingkat kelurahan adalah merupakan organisasi terendah dalam struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan atau yang setingkat kelurahan.

- 2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau yang setingkat kelurahan berkewajiban memberikan laporan kegiatan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan kepada musyawarah kelurahan atau yang setingkat kelurahan.

Selanjutnya Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Metro No. 08 Tahun 2008 tersebut mengatur fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya melalui asosiasi LPM kepada pemerintah serta membantu merumuskan bahan kebijakan pemerintah dan akselerasi pemberdayaan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat, baik yang berada di kota maupun di desa dan kelurahan atau sebutan lain yang setingkat, agar dapat menikmati hasil pembangunan.
- 3) Menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak-pihak lain sebagai wujud pembangunan partisipasi.
- 4) Berperan secara aktif dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengembangkan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat.⁵

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peranan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan?
- b. Apakah faktor pendukung dan penghambat peranan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan?

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangan serta pengamatan langsung di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari subjek dan atau objek penelitian ini; dan Data sekunder, yaitu data-data

³ Puan Rasyid, *Otonomi Daerah*, Erlangga: Jakarta, 2000, hal. 13-14.

⁴ Depdagri, *Keputusan No. 73 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*, Depdagri: Jakarta, 2005, hal.1.

⁵ *Perda Kota Metro, Perda No. 8 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*, Pemda: Metro, 2008, hal. 12.

yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berkaitan langsung dengan subjek dan objek penelitian. Analisis data secara kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Penyelenggaraan adalah kondisi tentang sesuatu yang berkaitan dengan unsur ketepatan, suatu tugas/pekerjaan yang dilakukan dan mampu mencapai tujuan dengan tepat waktu, tenaga dan biaya serta sesuai dengan tata aturan tertentu".⁶ Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan tertentu, maka suatu tugas atau pekerjaan dikatakan efektif apabila mampu mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan. Atau dengan kata lain: "efektifitas pemerintahan adalah merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan".⁷ Menurut Steer, aspek-aspek efektifitas secara umum yaitu "kemampuan menyesuaikan diri (kelewasan), kepuasan kerja, kemampuan berlabu, dan pencarian sumber daya".⁸

Di lingkungan pemerintahan yang demokratis, efektifitas kepemimpinan atau pelaksanaan pemerintahan selalu diukur melalui keberhasilan seseorang dalam melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan Ryaas Rasyid bahwa: "efektifitas suatu kepemimpinan selalu diukur melalui keberhasilan seseorang membawakan fungsi utama pemerintahan itu sendiri, yakni: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*)".⁹

Dalam fungsi pelayanan terkandung tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam fungsi pemberdayaan terkandung tujuan untuk menciptakan masyarakat mandiri serta dalam fungsi pembangunan terkandung tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Keputusan Mendagri RI No. 73 Tahun 2005 ditentukan bahwa : (1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan; (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat."¹⁰

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat LPM adalah merupakan suatu bentuk pemerintahan kelurahan yang keberadaannya adalah sebagai partner Kepala Kelurahan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kelurahan".¹¹

LPM juga merupakan wadah resmi pemerintahan kelurahan, yang bukan dari unsur pemerintah kelurahan. Pimpinan dan anggota LPM berasal dari pemuka masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pimpinan organisasi yang ada di kelurahan.

Pasal 11 Kepmendagri No. 73 Tahun 2005 menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum".

Adapun tugas lembaga pemberdayaan masyarakat adalah menyalurkan pendapat masyarakat kelurahan dalam setiap rencana yang diajukan kepala kelurahan sebelum dijadikan keputusan kelurahan.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menurut Depdagri adalah sebagai berikut:

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai fungsi yaitu:

- Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di kelurahan yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 31.

⁷ Hasibuan, *Hakikat Manusia Bekerja*, UT, Jakarta, 2000, hal. 115.

⁸ Steer, Hasibuan, *Ketenagakerjaan*, UT, Jakarta, 1995, hal. 192.

⁹ Ryaas Rasyid, *Op. Cit.*, hal. 128.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Safri Almad, *Pemerintahan Desa/Kelurahan*, Depdagri, Jakarta, 2002, hal. 1.

- b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan kelurahan bersama-sama pemerintahan kelurahan.
- c. Pengawas, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan kelurahan, penggunaan anggaran pembangunan dan belanja kelurahan serta keputusan kepala kelurahan.
- d. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada kepala kelurahan atau instansi yang berwenang.¹²

Gambaran Umum Kelurahan Imopuro Kota Metro

Kelurahan Imopuro (luas ± 119 Ha, jumlah penduduk ± 3.244 jiwa/1.524 KK) adalah satu diantara lima kelurahan yang berada dalam Kecamatan Metro Pusat, hasil pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan.

Struktur Kelurahan Imopuro terdiri dari Lurah dan Sekretaris Kelurahan serta Seksi-seksi terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Seksi Sosial Kemasyarakatan.

Peran LPM dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelurahan, maka LPM berusaha melaksanakan perannya secara maksimal dengan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya menggali segenap potensi yang ada di kelurahan.

Di samping melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, LPM Kelurahan Imopuro juga mengkoordinasikan semua kegiatan pembangunan di Kelurahan yang bersumber dari swadaya dan partisipasi masyarakat.

Struktur kepengurusan LPM Kelurahan Imopuro terdiri dari Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Seksi-seksi

yaitu Seksi Agama, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Lingk. Hidup dan Kebersihan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian, Seksi Kesehatan dan KB, Seksi Pendidikan, Seksi Sosial dan Seksi Hubungan Masyarakat.

Dasar pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM berfungsi menetapkan peraturan kelurahan bersama lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut tercakup tentang tujuan pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), tugas pokok dan fungsi serta susunan struktur organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Tugas pokok dan fungsi LPM tersebut dipertegas dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro No. 27 Tahun 2005 tentang Tugas LPM, yaitu menyalurkan pendapat masyarakat dalam setiap rencana yang diajukan Kepala Kelurahan sebelum dijadikan Keputusan Kelurahan.

Peran yang telah dilakukan oleh LPM dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah Kelurahan untuk mengelola administrasi, pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini LPM berperan sebagai pengayom masyarakat, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Kelurahan Imopuro.

Di samping itu, lembaga pemberdayaan masyarakat memiliki peran legislasi yaitu turut serta merumuskan peraturan kelurahan bersama-sama pemerintah kelurahan. Kemudian dapat bertindak juga sebagai pengawas, yaitu mengawasi penggunaan anggaran pembangunan, pelaksanaan pemerintahan dan belanja Kelurahan. Serta sebagai penampung aspirasi, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Kelurahan atau instansi yang berwenang.

Fungsi Sebagai Pengayom Masyarakat

Lembaga pemberdayaan masyarakat merupakan penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah kelurahan. Peran sebagai pengayom masyarakat ini berhubungan erat dengan usaha menjaga kelestarian adat istiadat setempat.

¹² Depdagri, *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*, Depdagri, Jakarta, 2003, hal. 30.

Artinya adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat dijamin sebagai khasanah dari pola hidup masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dirangkum bahwa fungsi sebagai pengayom tersebut diwujudkan dalam:

- a. Menjaga kelestarian adat istiadat setempat sesuai dengan kelompok masyarakatnya.
- b. Aktif membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan acara-acara pesta adat dan penampilan seni budaya.
- c. Memfasilitasi pemeliharaan seni budaya yang hidup di masyarakat, sehingga masyarakat merasa tenang dan bebas berekspresi menurut latar belakang budayanya masing-masing.

Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi dari lembaga pemberdayaan masyarakat antara lain yaitu dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang berlaku bersama pemerintahan kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk:

- a. Lembaga pemberdayaan masyarakat secara aktif dalam turut merumuskan butir-butir peraturan pemerintah kelurahan, untuk kemudian ditetapkan sebagai keputusan pemerintahan kelurahan.
- b. Anggota lembaga pemberdayaan masyarakat dalam rapat-rapat kelurahan aktif mengusulkan dan mempertimbangkan rumusan butir-butir keputusan berdasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Fungsi Pengawasan

Selain berfungsi sebagai pengayom dan legislasi, lembaga pemberdayaan masyarakat juga berfungsi sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Beberapa bentuk nyata yang dilakukan LPM Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro antara lain adalah:

- a. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Kelurahan agar tidak terjadi penerapan kebijakan yang rancu (tumpang tindih).

- b. Mengawasi penggunaan anggaran kelurahan sehingga penggunaan bersifat tepat guna dan tepat sasaran.
- c. Mengawasi penggunaan anggaran untuk belanja kelurahan, sehingga dapat menekan terjadinya pemborosan penggunaan anggaran kelurahan.

Fungsi Sebagai Penampung Aspirasi Masyarakat

Untuk menciptakan keselarasan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan aspirasi masyarakat, maka LPM berfungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah kelurahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lpm menjalankan fungsinya dengan:

- a. Mengartikulasikan aspirasi masyarakat melalui rapat kelurahan, sehingga dicapai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- b. Mensinergikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara bertahap sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- c. Memfasilitasi keinginan masyarakat dengan pemerintah kelurahan.

Di samping melaksanakan perannya, LPM juga melaksanakan peningkatan kualitas anggotanya, yaitu melalui:

- a. Peningkatan kemampuan kognitif. Kemampuan mempunyai gagasan-gagasan yang baik, gagasan yang logis dan sistematis serta memiliki kemampuan analisis situasi yang sosial yang relevan.
- b. Menciptakan kedisiplinan anggota. Keselarasan antara ide-ide yang diajukan dengan ketertiban perilaku.
- c. Memperkuat rasa persatuan, kerjasama dan koordinasi.
- d. Meningkatkan peran aktif LPM sebagai pengayom masyarakat, sebagai legislasi, sebagai pengawas dan penampung aspirasi masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Faktor pendukung peranan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah:

- Faktor geografis yang memungkinkan percepatan dalam mengakses informasi baik di bidang politik, sosial maupun ekonomi serta budaya.
- Latar belakang pendidikan masyarakat yang sudah cukup baik.
- Wawasan masyarakat yang luas dan terbuka untuk setiap perubahan.
- Adanya organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lainnya sebagai media LPM dalam rangka pembinaan kepada masyarakat.

Faktor penghambat pelaksanaan peranan LPM di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti kantor sekretariat berikut fasilitas penunjang lainnya.

C. PENUTUP

Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mencakup peran sebagai pengayom masyarakat, sebagai legislasi, sebagai pengawas dan sebagai penampung aspirasi masyarakat.

Faktor pendukung peranan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro antara lain faktor geografis, mudah dalam mengakses informasi, latar belakang pendidikan masyarakat cukup baik, wawasan masyarakat yang terbuka, adanya sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan lainnya sebagai media pembinaan kepada masyarakat. Faktor penghambat peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro adalah: kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti tempat atau bangunan sekretariat LPM yang masih bergabung dengan kantor kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muchtar. 2005. *Pemerintahan Desa/ Kelurahan*. Depdagri. Jakarta.
- Ahmad, Safri. 2002. *Pemerintahan Desa/ Kelurahan*. Depdagri. Jakarta.
- Arifin, Tatang. 1995. *Metode Penelitian Kualitatif*. Angkasa. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Depdiknas. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dirdjen Bina Sosial. 2002. *Pembangunan Desa/ Kelurahan*. Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Metodologi Research*. UGM. Jogjakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 2002. *Administrasi dan Organisasi*. Erlangga. Jakarta.
- Kartono. 1995. Kartini. *Metode Penelitian*. Rajawali. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2001. *Sosiologi Kemasyarakatan*. LP3ES. Jakarta.
- Mallo, Manase. 1995. *Metode Ilmiah*. UNS. Surabaya.
- Manulang. 1993. *Manajemen Perusahaan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Angkasa. Jakarta.
- P. Siagian, Sondang. 1995. *Manajemen Perusahaan*. Indayu Press. Jakarta.
- Rasio. 2000. *Pembangunan Desa/Kelurahan*. Depdagri. Jakarta.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Otonomi Daerah*. Erlangga: Jakarta.
- Riva'i, Moh. 2001. *Administrasi Pendidikan*. Angkasa. Jakarta.
- Singarimbun Masri, dan Efendi Sofyan. 1997. *Metodologi Penelitian Survei*. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Soepranto. 1999. *Penelitian Ilmiah*. UNS. Surabaya.

- Soetrisno. 1999. *Pemerintahan Desa/ Kelurahan*. Depdagri. Jakarta.
- Steer, Hasibuan. 2000. *Hakikat Manusia Bekerja*. UT, Jakarta.
- _____. 1995. *Ketenagakerjaan*. UT, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian*. Alfabeta. Jakarta.
- Sunarto. 1993. *Metode Penelitian*. Rajawali. Jakarta.
- Surachmad, Winarno. 1990. *Penelitian Ilmiah*. Tarsito. Bandung.
- Sutrisno KH. 2000. *Pengembangan Otonomi Daerah*. Depdagri. Jakarta.

BIODATA PENULIS

Abdul Muthalib Tahar

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Internasional. Alumni Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang bidang Kajian Hukum Ekonomi

Ahmad Zazili

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum dan Masyarakat. Alumni Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang bidang Kajian Hukum Ekonomi

Ahmad Baharuddin Naim

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Internasional. Alumni Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Lampung bidang Kajian Hukum Kenegaraan/Hukum Internasional

Agriliaenti

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum dan Masyarakat. Alumni Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Lampung bidang Kajian Hukum Bisnis

Amsida Warganegara

Staf Pengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

An Yuniati

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Internasional. Saat ini sedang menempuh studi lanjut pada Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Charles Jackson

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Administrasi Negara. Alumni Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Lampung bidang Kajian Hukum Kenegaraan/Hukum Administrasi Negara

Eka Deviani

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Internasional. Saat ini sedang menempuh studi lanjut pada Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Farida Hasyim

Staf Pengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

Rilda Murniati

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Keperdataan. Alumni Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta bidang Kajian Hukum Ekonomi

Naek Siregar

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Internasional. Alumni Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Sumatera Utara bidang Kajian Hukum Internasional

Siti Asiah

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Tata Negara. Alumni Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Pajajaran Bandung bidang Kajian Hukum Tata Negara

Siti Nurhasanah

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum dan Masyarakat. Alumni Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Hasanuddin bidang Kajian Hukum Ekonomi

Syamsir Syamsu

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Administrasi Negara. Alumni Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang bidang Kajian Hukum Ekonomi

Upik Hamidah

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Administrasi Negara. Alumni Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Lampung bidang Kajian Hukum Kenegaraan/ Administrasi Negara

Wati Rahmi Ria

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Keperdataan. Alumni Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia bidang Kajian Hukum Ekonomi

Yulia Netta

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Tata Negara. Alumni Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Lampung bidang Kajian Hukum Kenegaraan dan Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial Universitas Indonesia Bidang Kajian Hukum dan Wanita

Yusfiyanto

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Tata Negara. Saat ini sedang menempuh studi lanjut pada Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

PEDOMAN PENULISAN NASKAH

1. Redaksi menerima kiriman naskah berupa hasil penelitian maupun pemikiran akademik yang berkaitan dengan fenomena hukum dan keadilan baik yang berasal dari para dosen di lingkungan fakultas hukum maupun di luar fakultas hukum Universitas Lampung. Sejah tidak merubah substansi, redaksi berhak melakukan perubahan di sana-sini terhadap naskah yang masuk.
2. Naskah yang tidak dimuat dalam dua edisi penerbitan, bila tanpa konfirmasi dari redaksi, dianggap tidak layak muat dan penulis yang bersangkutan dapat mengirimkan ulang naskahnya ke jurnal lain. Bila naskah sebelumnya dikirim via pos, akan dikembalikan ke penulis bila disertai perangko pengiriman.
3. Penulis yang artikelnya dimuat berhak memperoleh 2 (dua) eksemplar jurnal. Apabila penulisnya lebih dari satu orang maka yang berhak memperoleh bukti penerbitan hanyalah penulis utama.
4. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia baku/Inggris dengan panjang 10-20 halaman ketik kuarto spasi ganda dan disertai copy disket/cd-rom. Naskah sudah diterima redaksi selambat-lambatnya dua minggu sebelum jadwal penerbitan, dialamatkan ke:

Alamat Redaksi:

Jurnal Ilmu Hukum "Fiat Justisia" Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jln. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro 1 Gedungmeneng Bandarlampung 35145
Telp./Fax. (0721) 700399 e-mail: fiatjustisia@yahoo.co.id

5. Nama penulis dan alamat lembaga tempat bekerja ditulis dengan jelas. Untuk kemudahan korespondensi alamat e-mail sangat dianjurkan
6. Sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Judul Tulisan
 - b. Nama Penulis
 - c. Abstrak (tidak lebih dari 200-250 kata).
 - d. Kata Kunci
 - e. Batang Tubuh:
 - A. PENDAHULUAN: Berupa latar belakang, permasalahan, kerangka teori, dan metode penelitian
 - B. HASIL DAN PEMBAHASAN
 - C. PENUTUP: Berupa kesimpulan dan atau saran
 - D. DAFTAR PUSTAKA:
 1. Nama Keluarga/nama Kecil diikuti nama penulis
 2. Tahun penerbitan
 3. Judul buku dicetak miring atau digarisbawahi atau dicetak tebal
 4. Nama penerbit
 5. Tempat penerbitan
 6. Tanda jeda yang dipergunakan adalah titik.
 7. Pustaka merujuk kepada sumber yang termuat dalam naskah.
7. Sumber rujukan/kutipan ditulis pada bagian bawah dari halaman naskah berbentuk "footnote" dengan urutan:
 - a. Nama pengarang yang diakhiri dengan koma
 - b. Judul buku dicetak miring atau cetak tebal, atau digarisbawahi, diikuti nama penerbit, tempat terbit, tahun, halaman. Tanda jeda yang dipergunakan sebagai penyerta adalah koma pada setiap sub, diakhiri dengan titik.

Contoh penulisan:
Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 30.